

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 07/KPTS/KPU-KAB-001.3299800/TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Bawa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. ANDRIYANSYAH tertanggal 25 Januari 2014, dan Berita Acara Rapat Pleno PPK Tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota PPK Kecamatan Bojonggenteng Nomor 002/PPK-BGT/I/2014 tertanggal 26 Januari 2014. maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bojonggenteng;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Ini Adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sukabumi nomor nomor 07 /Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 diaur tentang :

Menetapkan keputusan komisi pemilihan umum tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan bojonggenteng kabupaten sukabumi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; Memberhentikan Sdr. ANDRIYANSYAH sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas; Mengangkat Sdr. HABUDIN, S.Ag sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Masa kejia keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kejia Panitia Pemilihan Kecamatan dapat diperpanjang kembali; Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2014.
- Lampiran 2 halaman